



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN REJANG LEBONG
Jalan S. Sukowati No. 62 Telp. (0732) 21041
CURUP 39114

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KAB. REJANG LEBONG
Nomor : Mg-4/5/PP.00.4/2329/1996

T E N T A N G

SURAT IZIN OPERASIONAL (SIOP) RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL
ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN -
REJANG LEBONG.


- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Sosial dan Da'wah Al Ishlah
Curup Kab. Rejang Lebong Nomor : 21/B/YPSDI/XI - 1996 Tanggal
13 Nopember 1996 tentang permohonan surat Izin Operasional -
(SIOP) RA Swasta.
2. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Sosial AL Ishlah Curup Kab.
Rejang Lebong Nomor : 26/B-YPSDI/XII-1996 Tanggal 11 Desember
1996 tentang surat Izin Operasional RA Swasta.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Agama harus diterapkan pada anak mualâi dari
pra Sekolah, untuk itu perlu diterbitkan surat Izin Operasi -
onal.
b. Bahwa RA Robbi Redhiyya Curup Kab. Rejang Lebong telah mempu-
nyai Gedung sendiri dan murid serta tenaga pendidik.
c. Bahwa Raudhatul Athfal menyediakan program pendidikan dini -
bagi anak usia se kurang-kurangnya empat tahun dan Raudhatul
Athfal mempunyai wadah untuk membantu pertumbuhan serta per-
kembangan jasmani dan rohani anak didik sesuai sifat-sifat -
alami.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975 (disempur -
nakan) tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen
Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan ke-
putusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984.
2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun
1989 tentang sistem Pendidikan Nasional dan peraturan Peme -
rintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pen-
didikan Pra Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi Surat Izin Operasional RA AL Qur'an Robbi Rodhiyya Curup Kab. Rejang Lebong, dengan Statistik RA/BA Nomor : 012 17 02 03 009
- Ke dua : Kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Sosial dan Da'wah Al - Ishlah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan penyelenggaraan RA/BA di lingkungan Dep. Agama Kab. Rejang Lebong.
- Ke tiga : Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, keputusan ini dicabut kembali.
- Ke empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DI TETAPKAN DI : C U R U P
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 1996



Tembusan :

- Yth. 1. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Bengkulu
2. Penilik Pendidikan Agama Islam Kec. Curup.